

PENETAPAN - AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

Kpt 18 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- ABSTRAK:
- Untuk Menetapkan Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 6 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024, PKPU No. 16 Tahun 2024, Kpt 632/PP.07/09/2021, 10/HK.04/8/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Minahasa Selatan..
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2025.
 - Lamp: -